

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887 web : https://disdukcapil.bulelengkab.go.id email: disdukcapil@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN BULELENG

Nomor: 470 / 655 / VI / DUKCAPIL / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG NOMOR 470/93.a/I/DUKCAPIL/2021 TENTANG REVIEW STANDARPELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting kependudukan dan peristiwa penting lainnya oleh penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan diselengarakannya pencatatan tersebut di atas ke dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online, maka akan tercipta database kependudukan yang akurat dan valid yang berguna untuk kepentingan seperti untuk pelayanan publik, pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan permohonan data kependudukan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, maka Standar Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 470/93.a/I/DUKCAPIL/2021 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19 perlu direview dengan menambahkan produk layanan berupa Data Kependudukan

- sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) produk layanan;
- c. Bahwa terkait point b di atas, telah dilakukan Focus Group Discussion (Public Hearing) untuk mereview Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 470/93.a/I/DUKCAPIL/2021 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19 yang membahas tentang penambahan jumlah produk layanan dari 23 produk menjadi 24 produk layanan dengan penjelasan tambahan layanan yaitu layanan Data Kependudukan yaitu Data Agregat dan Data Pribadi sepanjang tidak termasuk data yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Public Hearing (FGD Dengan Pihak Berkepentingan) Nomor: 470/29.1/I/DUKCAPIL/2021 tanggal 11 Januari 2021.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu di tetapkan standar pelayanan publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Nomor 486);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
 Administrasi Kependudukan secara Daring;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi
- 13. Kependudukan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tamggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020

- tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 trntang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Instansi; Pemerintah;
- 4. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 443.1/2978 / Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan virus corona (COVID-19);
- Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/ 7835/MP/BKD tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas surat edaran Gubernur Bali Nomor 7194 tahun 2020 Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;

6. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor: 420/992/Pem/III/2020 tanggal 16 Maret2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 470/93.a/I/DUKCAPIL/2021 tentang Review Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Perubahan dilakukan pada komponen proses penyampaian pelayanan (service Delivery) pada Produk Layanan dari 23 jenis produk layanan menjadi 24 produk layanan dengan uraian tambahan produk layanan berupa data kependudukan sehingga produk layanan menjadi :

- 1. Biodata Penduduk
- 2. Kartu Keluarga
- 3. KTP-el dan KIA
- 4. Surat Keterangan Pindah
- 5. Surat Keterangan Pindah Datang
- 6. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
- 7. Surat Keterangan Pindah Dari Luar Negeri
- 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 9. Surat Keterangan Kelahiran
- 10. Surat Keterangan Lahir Mati
- 11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 13. Surat Keterangan Kematian
- 14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- 16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- 17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

- 18. Akta Kelahiran
- 19. Akta Kematian
- 20. Akta Perkawinan
- 21. Akta Perceraian
- 22. Akta Pengakuan Anak
- 23. Akta Pengesahan Anak
- 24. Data Kependudukan (Data Agregat dan data perseorangan yang tidak dikecualikan).

KETIGA : Standar Pelayanan Publik ini wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Singaraja

pada tanggal : 13 Juni 2021

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN BULELENG

Drs. DEWA KETUT MUDITA

NIP. 19651231 199012 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 470 / 655 / VI / DUKCAPIL / 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG NOMOR 470/93.a/I/DUKCAPIL/2021 TENTANG REVIEW STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGANAN

COVID-19

1. PELAYANAN PENERBITAN BIODATA

No. Komponen	Uraian
1. Persyaratan	(1) Persyaratan permohonan Biodata Penduduk: a. surat keterangan lahir dari Rumal Sakit/Bidan/Lurah/Perbekel, dan/ atau SPTJM kebenarat kelahiran; b. foto copy KK terbaru; c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan atau Buki Nikah/SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami/isteri; (2) Persyaratan permohonan Biodata bagi WNI yang datang dar luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas, Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas, Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; b. surat keterangan pindah dari Luar Negeri; c. foto copy Paspor; d. foto copy ijin tinggal tetap; e. foto copy ijin tinggal sementara; f. surat keterangan lapor diri dari Perbekel/Lurah; g. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas; h. KK sponsor atau KK yang ditumpangi. (3) Persyaratan penerbitan perubahan biodata penduduk WNI bagi yang belum memiliki Akta Kelahiran: a. foto copy KK terbaru; b. foto copy dokumen pendukung lainnya. (4) Persyaratan penerbitan perubahan biodata penduduk WN karena perubahan nama redaksional bagi yang sudal memiliki Akta Kelahiran: d. foto copy KK terbaru; e. foto copy Kt terbaru; e. foto copy Kt terbaru; e. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; f. foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah; g. foto copy ijazah; h. foto copy dokumen pendukung lainnya.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. pemohon mengisi formulir permohonan Biodata/ perubahan biodata penduduk dengan data yang benar dan mengajukan permohonan melalui petugas layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Biodata / Biodata Perubahan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pencatatan Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga Komputer : 14 unit Printer : 14 unit Jaringan : 10 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	 Operator Biodata : 2 orang Petugas Adm di Dinas : 6 orang;

6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam pberkas permohonan ada telepon pemohon akan dihubungi lewat telpon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 (1) Penerbitan KK baru, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga serta ditandatangani dan dicap Lurah/Perbekel; b. foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Perceraian/Buku Nikah; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; d. bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Orang Asing yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, harus mendapat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Anak untuk memperoleh Kewarganeraan Republik Indonesia; e. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah/datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; g. foto copy ijin tinggal tetap bagi Orang Asing. (2) Perubahan KK karena perubahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

		 i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga Komputer : 4 unit Printer : 4 unit Jaringan : 4 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	 Operator SIAK :4 orang Petugas Adm di Dinas : 6 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam pberkas permohonan ada telepon pemohon akan dihubungi lewat telpon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3a. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1. Persyarata		 Persyaratan penerbitan KTP Elektronik baru adalah sebagai berikut: a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah; b. telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman; c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru: Persyaratan penerbitan KTP Elektronik luar domisili adalah sebagai berikut: a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah; b. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal penduduk; c. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru; Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut:

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur

- a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id.
- b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung.
- c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
- d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
- e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
- f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.
- Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Kompone	Uraian
1.	Dasar Hukum	a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga Komputer : 2 unit Printer : 2 unit Jaringan : 2 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	 Operator KIA: 2 orang Petugas Adm di Dinas: 4 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila KTP-el sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam permhonan ada telepon pemohon akan dihubungi lewat telpon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upayap erbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3b. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Mengisi formulir F1.02. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli KK asli orang tua/wali KTP asli kedua orang tuanya/wali Pass foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar (untuk anak diatas 5 tahun) Form F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan oleh orang lain.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.

		h. Operator SIAK menginput elemen data
		 h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	-	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran	·
0.	dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;

2.	Sarana Prasarana dan/ atau	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas:
	Fasilitas	Blangko KIA
		Komputer : 1 unit
		Printer : 1 unit
		Jaringan : 1 unit
		AC : 1 unit
		Genset : 1 unit
		Kamera : 1 unit
		Scanner : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas
	ournair i canoaia	Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
		2. Adanya Kode Etik Pegawai;
		3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila KIA sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan
	J	insidental terkait pelaksanaan programkegiatandan pelayanan;
		2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

4. SURAT KETERANGAN PINDAH

No. Komponen	Uraian
1. Persyaratan	 Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan: a. foto copy KK; b. foto copy KTP-el; Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten: a. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/ Lurah b. foto copy KK; c. foto copy KTP-el; d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar Perpindahan WNI antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi: a. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/ Lurah; b. foto copy KK; c. foto copy KTP -el; d. pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada websit layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitat dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiaj layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atamengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftara Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dar melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan websit layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file pemohonan data dan jug melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanar website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data pemohonan yang masuk pada websit dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dar yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan k database kependudukan secara online, apabila apabila ada dat yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pernohon valid, operator akan langsung memprose dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaia dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebu otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetuju

		Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah WNI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Kotak saran Website: dukcapil.bulelengkab.go.id Telepon: (0362) 25887 Faximile: (0362) 28868 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan: Komputer: 12 unit Printer: 12 unit Jaringan: 12 unit AC: 12 unit Scanner: 12 unit : 12 unit : 12 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila SKPWNI sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan programkegiatandan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

5. SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Mengisi Formulir F.1.03 Kartu Keluarga Asli KTP-el pemohon Pindah Surat Keterangan Pindah/SKPWNI bagi Penduduk yang Batal Pindah Kartu Keluarga Asli yang akan ditumpangi (bagi penduduk yang batal pindah).
	6' 111 ' 1	6. Pernyataan Batal Pindah Bermaterai 10.000
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

		Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari kerja kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Datang dengan KK dan KTP el alamat baru.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan : Komputer : 2 unit Printer : 2 unit Jaringan : 2 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Operator Kedatangan : 2 orang Petugas Pelayanan di Dinas: 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pindah Datang sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan programkegiatandan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
----	----------------------------	--

6. SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar pindah dari desa/kelurahanb. Kartu Keluargac. KTP – Elektronik
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumer Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanar pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftarar Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dar melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file pemohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanar website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumer pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dar yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohor valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukar verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaiar dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akar dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.

		 k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal
		3. Koordinasi eksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan : Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Operator Kepindahan Luar Negeri: 1 orang Petugas Pelayanan di Dinas: 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pindah Luar Negeri sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan programkegiatandan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

7. SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Paspor atau,b. Dokumen pengganti paspor
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanar website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomo

		 m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan : Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Operator Kedatangan dari Luar Negeri : 1 orang Petugas Pelayanan di Dinas: 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pindah Luar Negeri sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan programkegiatandan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

8. PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Mengisi formulir F1.02.
		2. Mengisi Formulir F1.01
		3. Kartu Keluarga Asli Sponsor
		4. Passport
		5. KITAS/e-KITAS
		6. Visa
		7. Kutipan Akta Perkawinan
		8. Surat Keterangan Lapor Diri dari Desa/Lurah
		9. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 cm (1 lembar)
		10. Form F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan oleh orang
		lain.
2.	Sistem Mekanisme dan	a. Sistem layanan melalui online pada website
	Prosedur	layonsarikecapil.bulelengkab.go.id.
		b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan
		dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di
		setiap layanan pada website
		layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil
		langsung.
		c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran
		Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan
		melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
		d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan
		website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
		e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga
		melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada
		layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
		f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada
		website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan
		dokumen pemohon.
		g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan
		dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
		h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke
		database kependudukan secara online, apabila apabila ada
		data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akar
		memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan
		keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh
		data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung
		memproses dengan mencetak draf.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	 i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan. 2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pencaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan : Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Operator SKTT : 1 orang Petugas Pelayanan di Dinas: 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila SKTT sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan programkegiatandan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

9. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Bagi WNI: surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/ Surat keterangan lahir dari Perbekel/Lurah. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; atau Surat Keterangan Kawin dari Perbekel/Lurah bagi orang tua yang perkawinannya sebelum tanggal 1 Oktober 1975. foto copy KTP-el kedua orang tua. foto copy KTP-el pemohon Akta jika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. foto copy KK orang tua atau KK mandiri. foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi. foto copy ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah i. apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy Kutipan Akta Kematian. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000. Bagi orang asing: surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/ Surat keterangan lahir dari Perbekel/Lurah. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; atau fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi. SKTT orang tua bagi orang Paspor bagi pemegang Ijin Kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. pemohon mengisi formulir permohonan Biodata/ perubahan biodata penduduk dengan data yang benar dan mengajukan permohonan melalui petugas layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Register Akta Kelahiran Blangko Kutipan Akta kelahiran Komputer : 7 unit Printer : 7 unit Jaringan : 7 unit AC : 4 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Kelahiran, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi dan Validasi; - Operator Komputer; - Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan;

6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Kelahiran sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

10. PENERBITAN SURAT LAHIR MATI
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 (1).Bagi WNI: a. surat keterangan lahir Kematian dari Rumah sakit , Perbekel/Lurah. b. foto copy KK dan KK Asli . c. foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi. (2). Bagi orang asing : a. surat keterangan lahir Kematian dari Perbekel/Lurah/Rumah Sakit. b. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi. c. SKTT d. Paspor bagi pemegang Ijin Kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. pemohon mengisi formulir permohonan surat keterangan lahir mati dengan data yang benar dan mengajukan permohonan melalui petugas layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Lahir Mati
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dap Pendudukan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Register Akta Kelahiran Blangko Kutipan Akta kelahiran Komputer : 7 unit Printer : 7 unit Jaringan : 7 unit AC : 4 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Kelahiran, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi dan Validasi; - Operator Komputer; - Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Lahir Mati Sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

11. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 (1).Bagi WNI: a. surat keterangan Kematian dari Rumah sakit , Perbekel/Lurah. b. foto copy KK dan KK Asli . c. foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi. (2). Bagi orang asing : a. surat keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah/Rumah Sakit. b. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi. c. SKTT d. Phaspor bagi pemegang Ijin Kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. pemohon mengisi formulir permohonan Biodata/ perubahan biodata penduduk dengan data yang benar dan mengajukan permohonan melalui petugas layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (hari) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kematian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Register Surat Keterangan Kematian Blangko Kutipan Akta kelahiran Komputer : 7 unit Printer : 7 unit Jaringan : 7 unit AC : 4 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Pewarganegaraan,Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi dan Validasi; - Operator Komputer; - Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Kematian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
----------------------------------	---

12. SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan : a. keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; b. Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri; c. foto copy KK; d. foto copy KTP-el suami dan isteri; e. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan; f. bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama; g. bagi Orang Asing membawa dokumen imigrasi dan STLD;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh fomulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akar mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.

		 k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.s
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat
		 Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.
		c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
		2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
		e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
		f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Informasi Administrasi Kependudukan; Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil meliputi : - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

13. SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perceraian: a. menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri setempat; b. menyerahkan Kutipan Akta Perceraian; c. foto copy KTP-el yang bersangkutan; d. foto copy KK yang bersangkutan; e. bagi Warga Negara Asing membawa dokumen Imigrasi (Paspor) f. menyerahkan Foto copy SKTT Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas; g. menyerahkan Foto copy KTP dan KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada websitu layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitat dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada websitu layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambi langsung.
		 c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokume Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan dat yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesua persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layana website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan jug melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pad layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pad website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapat dokumen pemohon.
		g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalka dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalar SIAK.
		h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan kadatabase kependudukan secara online, apabila apabila adata yang tidak valid pada database SIAK, Admin aka memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberika keterangan pembatalannya pada website dan apabil seluruh data yang digunakan pemohon valid, operato akan langsung memproses dengan mencetak draf.
		 i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang aka mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) dra kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut aka dikembalikan ke operator dan apabila lengkap aka langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
		k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbita dokumen kependudukan, apabila disetujui dokume tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jik tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

		Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan
		dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer: 1 unit Printer: 1 unit Jaringan: 1 unit AC: 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

14. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAKKomponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Mengisi Formulir F-2.01 (Pengangkatan Anak) Kutipan Asli Akta Kelahiran Anak. KK asli ayah atau ibu KK asli orang tua angkat. Salinan Penetapan Pengadilan Dokumen perjalanan asli (Paspor) bagi orang tua angkat Orang Asing Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa Pengangkatan Anaknya dicatatkan setelah 60 hari. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan oleh orang lain.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.

		j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. 1. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran ttg Pengangkatan Anak
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer: 1 unit Printer: 1 unit Jaringan: 1 unit AC: 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

15. SURAT KETERANGAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Fotocopy Keputusan Presiden/Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Status Kewarganegaraan; b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran; c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin/menikah; d. Fotocopy KK; e. Fotocopy KTP-el; f. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal Terbatas; g. Fotocopy Paspor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanar website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) drat kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitar dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

		Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan pernah mencatatkan peristiwa penting di Instansi Pelaksana
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; Disiplin dan tepat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;

6.	Jaminan Pelayanan	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai;
		3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir tentang Perubahan Status Kewarganegaraan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

16. SURAT KETERANGAN PENGGANTI TANDA IDENTITAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil: 1. Penduduk mengisi formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan (Penduduk Korban Bencana Alam); 2. Mengisi formulir pendataan penduduk korban bencana alam dan bencana sosial. 3. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sipil; a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam
		SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

		Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dar menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal

No.	Komponen	Uraian
1.	Nomponen Dasar hukum	a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
		k). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; Disiplin dan tepat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Pendataan Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;

6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

17. SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Surat Keterangan Pencatatan Sipil: a. Penduduk mengisi formulir pernyataan kehilangan dokumen pencatatan sipil akibat Bencana Alam b. Mengisi formulir pendataan penduduk korban bencana alam dan bencana sosial. c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumer Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengar data yang benar dan melampirkan dokumer pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akar dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK. Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke emai pernohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

		Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Urain
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; Disiplin dan tepat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pencatatan Sipil sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

18. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan(Service Delivery)

Persyaratan	Akta Kelahiran Umum (Baru / Sudah Ada NIK) Persyaratan a. Mengisi Formulir F-2.01 (Lahir) b. Surat Keterangan Kelahiran da Dokter/Bidan/Perbekel/Lurah/ SPTJM Data Kelahiran. c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua asli. d. Kartu Keluarga asli. e. Dokumen Perjalanan asli (Paspor). (Persyaratan Tambahan bagi WNA) f. KITAP atau KITAS atau Visa Kunjungan asli. (Persyaratan Tambahan bagi WNA)
	g. OA dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimar angka 3 diatas. (Persyaratan Tambahan bagi WNA) h. OA dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.0 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyarata sebagaimana angka 4 diatas. (Persyaratan Tambahan bag WNA) i. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa Kelahiranny dicatatkan setelah 60 hari. j. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan ole orang lain Akta Kelahiran Khusus (Baru / Sudah Ada NIK) Persyaratan a. Mengisi Formulir F-2.01 (Lahir) b. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sak /Dokter/Bidan/Perbekel/ Lurah/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03)
	 j. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan ole orang lain Akta Kelahiran Khusus (Baru / Sudah Ada NIK) Persyaratan a. Mengisi Formulir F-2.01 (Lahir) b. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sak /Dokter/Bidan/Perbekel/ Lurah/ Surat Pernyataan Tanggung
	 c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (F-2.04). d. KK asli orang tua dengan status kawin belum tercatat / KI mandiri pemohon. e. KTP-el atau SKTT asli bagi yang memiliki. (Persyarata Tambahan bagi WNA)
	f. Dokumen perjalanan (Visa dan Paspor) bagi yang tida memiliki KTP-el atau SKTT. (Persyaratan Tambahan bay WNA) g. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa kelahiranny dicatatkan setelah 60 hari h. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan ole orang lain

Akta Kelahiran Anak Ibu

Persyaratan

- a. Mengisi Formulir F-2.01 (Lahir)
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari
 Dokter/Bidan/Perbekel/Lurah/ SPTJM Kebenaran data
 kelahiran
- c. Foto KTP-el asli ibu yang melahirkan
- d. Kartu Keluarga Asli Ibu/ yang ditumpangi
- e. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki (Untuk WNA)
- f. Dokumen perjalanan (Visa dan Paspor) bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT (Untuk WNA)
- g. KTP-el 2 orang saksi
- h. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa pencatatannya setelah 60 hari
- i. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan oleh orang lain

Akta Kelahiran Tanpa Asal Usul

Persyaratan

- a. Mengisi Formulir F-2.01 (Lahir)
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Perbekel/ Lurah/ SPTJM Data Kelahiran
- c. Berita Acara dari Kepolisian
- d. KTP-el pemohon asli
- e. KK asli pemohon
- f. Mengisi Formulir F.1.04 Jika peristiwa pencatatannya setelah 60 hari
- g. Mengisi Formulir F.1.07 Jika dokumen di urus oleh orang lain

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomo
		menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan. 2 (Dua) Hari Kerja
4.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran

6.	Penanganan Pengaduan, Saran	1. Meja Aduan
	dan Masukan	2. Kotak Saran
		3. WA Center: 081938681200
		4. Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id
		5. Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id
		6. Facebook: Disdukcapil Buleleng
		7. Telepon : (0362) 25887
		8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat
		2. Koordinasi internal
		3. Koordinasi eksternal
		4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Register Akta Kelahiran Blangko Kutipan Akta kelahiran Komputer: 7 unit Printer: 7 unit Jaringan: 7 unit AC: 4 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjangdari Kepala Seksi Kelahiran, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	 8 (delapan) orang meliputi: Petugas Pelayanan; Petugas Verifikasi dan Validasi; Operator Komputer; Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan;

6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai;
		3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Kelahiran sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

19. PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Mengisi Formulir F-2.01 (Kawin)
		2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
		pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap
		Tuhan Yang Maha Esa* (Asli)
		3. Akta Kematian asli (bagi mempelai yang berstatus Cerai
		Mati).
		4. Akta Perceraian / SPTJM Perceraian asli yang
		diterbitkan oleh Disdukcapil. (bagi mempelai yang
		berstatus Cerai Hidup).
		5. Penetapan Pengadilan yang asli (bagi yang Poligami).
		6. Pas photo berpasangan berwarna ukuran 4 x 6 cm
		sebanyak 1 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah. 7. KTP-el Asli kedua mempelai.
		8. KK asli Laki-Laki
		9. KK asli Perempuan
		10. Kedua mempelai menandatangani Register Akta
		Perkawinan dihadapan Pejabat Dukcapil
		11. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan
		(bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun).
		12. Surat pindah jika salah satu mempelai dari luar
		domisili/SKPWNI dari Desa/Camat/Kabupaten/Propinsi
		13. Mengisi Formulir F1.06 (Jika ada Perubahan elemen
		data pada KK).
		14. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki. (Persyaratan
		Tambahan bagi Perkawinan WNA dengan WNI) 15. Visa dan Paspor yang sudah dilegalisir bagi yang tidak
		memiliki KTP-el atau SKTT. (Persyaratan Tambahan
		bagi Perkawinan WNA dengan WNI)
		16. Ijin Perkawinan dari Konsulat diterjemahkan ke dalam
		Bahasa Indonesia ditandatangani oleh penerjemah resmi
		dan stempel. (Persyaratan Tambahan bagi Perkawinan
		WNA dengan WNI)
		17. Surat Keterangan Perkawinan Agama di Kabupaten
		Buleleng. (Persyaratan Tambahan bagi Perkawinan
		WNA dengan WNA)
		18. Vissa Kunjungan asli. (Persyaratan Tambahan bagi
		Perkawinan WNA dengan WNA) 10. Degrat agli (Pergyamtan Tambahan bagi Perkayyinan
		19. Pasport asli. (Persyaratan Tambahan bagi Perkawinan WNA)
		WNA dengan WNA) 20. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa perkawinannya
		dicatatkan setelah 60 hari.
		21. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan
		oleh orang lain
		Olem Grang Iann

Sistem, Mekanisme dan Sistem melalui online layanan pada website Prosedur layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di website layanan pada layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon menyerahkan ke admin untuk selanjutnya

memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor

m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan

n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan

tandatangan penerima dokumen kependudukan.

antrian pengambilan di web pemohon.

web.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer: 8 unit Printer : 8 unit Jaringan : 8 unit AC : 4 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	13 (tiga) orang di Dinas: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

20. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Persyaratan	1. Mengisi Formulir F-2.01 (Cerai). 2. Kutipan Akta Perkawinan Asli 3. KTP-el Asli Pemohon 4. Kartu Keluarga Asli. 5. Salinan putusan Pengadilan asli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki 7. Visa dan Paspor yang sudah dilegalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT. (Persyaratan Tambahan bagi WNA dengan WNI) 8. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki. (Persyaratan Tambahan bagi WNA dengan WNA) 9. Dokumen perjalanan (Visa dan Paspor) bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT. (Persyaratan Tambahan bagi WNA dengan WNA) 10. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa pencatatannya setelah 60 hari
		11. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan oleh orang lain

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id.
- b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung.
- c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
- d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
- e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
- f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.
- Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perceraian
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Meja Aduan Kotak Saran WA Center: 081938681200 Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook: Disdukcapil Buleleng Telepon: (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer: 1 unit Printer: 1 unit Jaringan: 1 unit AC: 1 unit Genset: 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	 5 (tiga) orang di Dinas meliputi: Petugas Pelayanan; Petugas Verifikasi; Operator Komputer; Petugas Adm
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagaiupaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

21. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F.2.01 (Akta Kematian) Surat Kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Kartu Keluarga asli KTP-el yang meninggal dunia. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing. (Paspor asli) Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa kematiannya dicatatkan setelah 60 hari. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di ajukan oleh orang lain
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas pemohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh

		 i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan
		n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kematian
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai;

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit Genset : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang meliputi: - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer; - Bendahara Penerimaan/Pembantu
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Kematian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

22. PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAKKomponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Mengisi Formulir F-2.01 (Pengakuan Anak) Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung bagi anak yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan yang sah secara hukum agama/kepercayaan Fotocopy surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi anak yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan yang sah secara hukum agama/kepercayaan Kutipan Asli Akta Kelahiran anak Fotocopy KK ayah atau ibu Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan bagi Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI Fotocopy penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing (Untuk WNA) Fotocopy dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing (Untuk WNA) Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa Pengesahan Anaknya dicatatkan setelah 60 hari. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	ajukan oleh orang lain. a. Sistem layanan melalui online pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id. b. Pemohon mengunduh formulir persyaratar penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambil langsung. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumer Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengar data yang benar dan melampirkan dokumer pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id e. Pemohon mengirimkan file permohonan data dan juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Email aktif pada layanan website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada website dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.

	h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan
	ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database
	SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan
	dengan memberikan keterangan pembatalannya pada
	website dan apabila seluruh data yang digunakan
	pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.
	i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan
	mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
	j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan
	dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan
	langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
	k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui
	penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email
	pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
	1. Operator mencetak dokumen kependudukan
	pemohon dan menyerahkan ke admin untuk
	selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
	m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket
	pengambilan, pemohon mengambil dokumennya
	dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan
	pada layanan web.
	n. Pemohon menerima dokumen jadi dengar membubuhkan tandatangan penerima dokumen
	kependudukan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4. Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan	Kutipan Akta Pengakuan Anak
6 Penanganan, Pengaduan,	1. Meja Aduan
Saran dan Masukan	2. Kotak Saran
	3. WA Center: 081938681200
	4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id
	6. Facebook : Disdukcapil Buleleng
	7. Telepon : (0362) 25887
	8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
	Cek di tempat
	2. Koordinasi internal
	 Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2.	Sarana Prasarana	Komputer : 1 unit
	dan/atau Fasilitas	Printer : 1 unit
		Jaringan : 1 unit
		AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

23. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Mengisi Formulir F-2.01 (Pengesahan Anak)
		2. Kutipan Asli Akta Kelahiran
		3. Fotocopy kutipan akta perkawinan bagi Anak yang
		dilahirkan setelah orangtuanya melaksanakan
		perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan
		terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
		4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan bagi Anak
		yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakar
		perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaar
		terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
		5. Fotocopy KK orangtua
		6. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu
		Orang Asing (Untuk WNA)
		7. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa Pengesahan
		Anaknya dicatatkan setelah 60 hari.
		8. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya di
		ajukan oleh orang lain.
2.	Sistem, Mekanisme dan	a. Sistem layanan melalui online pada websit
	Prosedur	layonsarikecapil.bulelengkab.go.id.
		b. Pemohon mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipi
		di setiap layanan pada website
		layonsarikecapil.bulelengkab.go.id atau mengambi
		langsung.
		c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen
		Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil denga
		data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
		d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layana
		website layonsarikecapil.bulelengkab.go.id
		e. Pemohon mengirimkan file permohonan data da
		juga melampirkan Nomor WhatsApp serta Emai
		aktif pada layanan websit

layonsarikecapil.bulelengkab.go.id

3. 4.	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan	pada layanan web. n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan. 2 (Dua) Hari Kerja Tidak dipungut biaya (gratis) Kutipan Akta Pengesahan Anak
		dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan
		h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan

6	Penanganan, Pengaduan,	1. Meja Aduan
	Saran dan Masukan	2. Kotak Saran
		3. WA Center: 081938681200
		4. Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id
		5. Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id
		6. Facebook: Disdukcapil Buleleng
		7. Telepon : (0362) 25887
		8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan
		dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
		1. Cek di tempat
		2. Koordinasi internal
		3. Koordinasi eksternal
		4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Akta Pengesahan Anak sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

24. PELAYANAN DATA KEPENDUDUKAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Permohonan Data Kependudukan:
		a. Pemohon mengisi formulir permohonan data d
		kantor atau mengajukan surat permohonan data
		kependudukan.
		b. Dalam surat permohonan disampaikan jenis data yang
		dimohon secara rinci, maksud tujuan penggunaan
		data, cara pengiriman data, nomor hp/telpon dilampiri
		dengan FC KTP-el.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengirimkan surat permohonan data kependudukan, petugas penerima permohonan data mencatatat permohonan data dan Kepala Dinas memberikan disposisi ke Bidang PIAK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari, maksimal 17 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Data Kependudukan
6	Penanganan, Pengaduan,	1. Meja Aduan
	Saran dan Masukan	2. Kotak Saran
		3. WA Center: 081938681200
		4. Email: disdukcapil@bulelengkab.go.id
		5. Website: disdukcapil.bulelengkab.go.id
		6. Facebook : Disdukcapil Buleleng
		7. Telepon : (0362) 25887
		8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat
		2. Koordinasi internal
		3. Koordinasi eksternal
		4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; p) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; q) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit

3.	Kompetensi Pelaksana	d. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; e. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; f. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);5. Adanya Kode Etik Pegawai;6. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Akta Pengesahan Anak sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

Tahun 2022